



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1016 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI
KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA)
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan keagamaan Kristen serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu ditetapkan penergian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen;
- b. bahwa penergian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/419/M.KT.01/2024 perihal Pendirian Madrasah dan Penergian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penergian 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Kristen, dan 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : pnfJzG

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Penegerian 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Kristen, dan 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bagan organisasi Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri.



KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



1 *YAQUT CHOLIL QOUMAS* *R*



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : pnfJzG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1016 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA
KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI
KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA)
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

No.	Semula	Menjadi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Trimbay	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Manokwari	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
2.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Tiranus Teluk Wondama	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Teluk Wondama	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat
3.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Tolobi	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat Daya
4.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Diaspora	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong	Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya
5.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Betania Kokoda	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat Daya
6.	Sekolah Menengah Agama Kristen Kupang	Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Kupang	Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur
7.	Sekolah Menengah Agama Kristen Waingapu	Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
8.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Waibakul	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Sumba Tengah	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
9.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Soe	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
10.	Sekolah Menengah Teologi Kristen YPK Serui	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kepulauan Yapen	Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

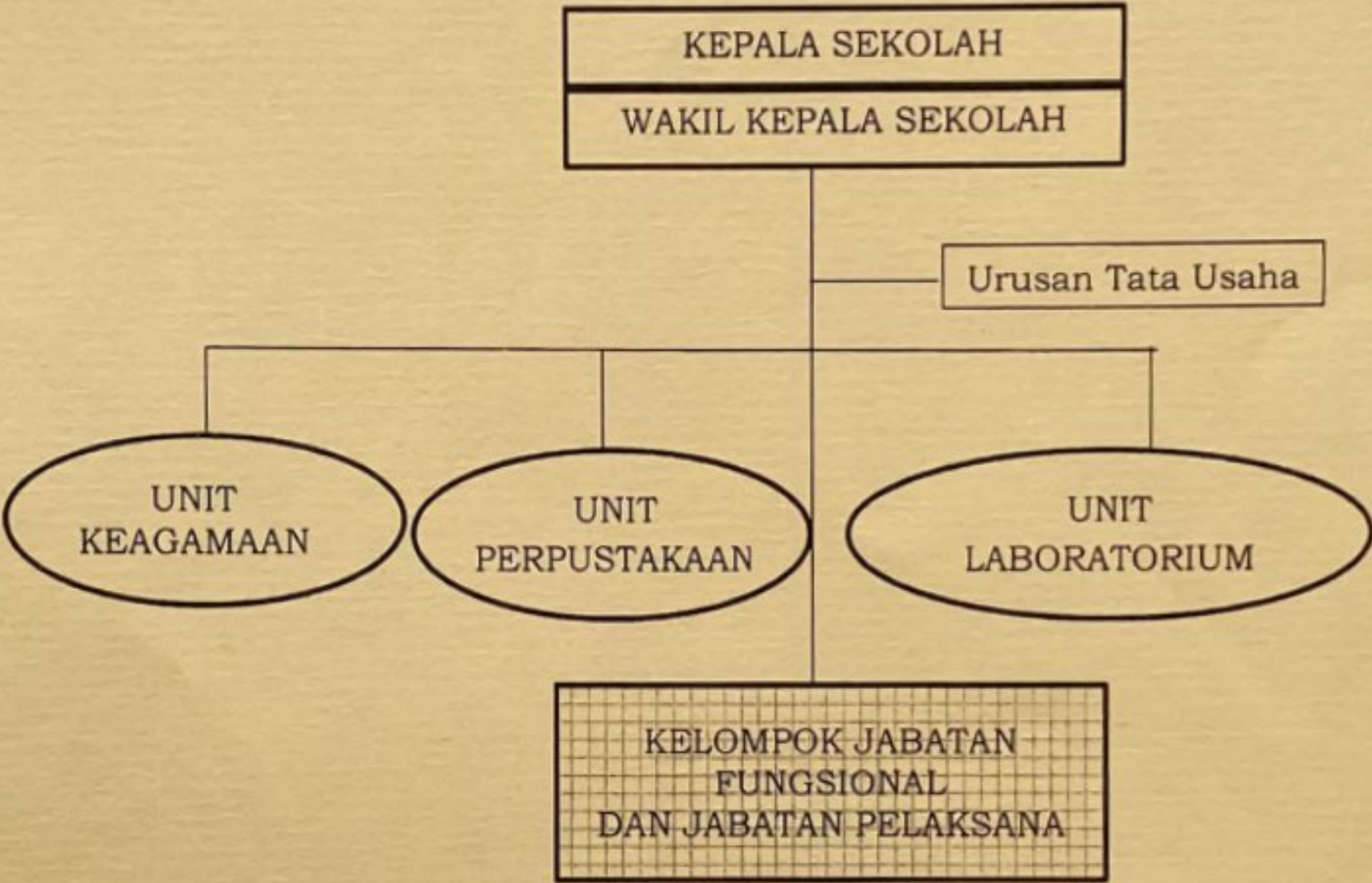


YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1016TAHUN 2024
TENTANG PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH
MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



*A/*YAQUT CHOLIL QOUMAS *R*

